



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 7571021701680001, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 17 Januari 1968, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxx, Nomor Hp. 0895325273017, 085696080373, tempat kediaman Jalan Batu Jajar (Rumah Ibu Hadija Ismail), Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon;**  
**melawan**

**TERMOHON**, NIK. 7571026211780001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1978, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di (Rumah Ibu Jumi Saleh) Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 06 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 1976 Pemohon dan Termohon menikah dibawah tangan (sirri) yang dilaksanakan di rumah Bibi Termohon di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Wali Nikah Kakak Kandung Termohon bernama **Bapak Ambo Caco**, dan yang menikahkan adalah Penghulu **Ustad Duan**, adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Saripin Usman** dan **Bapak Suman Harmain** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, cincin emas 2gram, dan uang tunai Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka usia 21 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabang, Donggala, karena Pemohon dan Termohon menikah dibawah tangan (sirri);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sampai pisah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Iswandi Sula bin Mahmud Sula, NIK. 7571021206960001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1996, umur 27 tahun (menikah);
  - 4.2. Iswan Sula bin Mahmud Sula, NIK. 7571020909030001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 September 2003, umur 20 tahun (menikah);
  - 4.3. Fitriani Sula binti Mahmud Sula, NIK. 7571024411060001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 November 2006, umur 17 tahun (menikah);
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;

6. Bahwa perselisihan sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon selama kurang lebih 16 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1976;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra/TK/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kramat tanggal 26 Februari 2024;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**ESTIN MOHAMAD BINTI SALEH MOHAMAD**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1976;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (**ESTIN MOHAMAD BINTI SALEH MOHAMAD**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaip emeriksa dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret tahun 1976 di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
  - Bahwa yang menjadi wali saat itu saudara kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Dusun, bernama Ambo Aco;
  - Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah papak Srifin Usman dan bapak Suman Harmain;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat ditambah uang Rp250,00 dan emas 2gr dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, maupun sesusuan;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah, bujang dengan gadis;
- Bahwa sekarang dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama dan kedua sudah menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon mengakui dihadapan saksi bahwa Termohon sudah menikah;
- Bahka akibat tindakan Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah lebih kurang 16 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suainistri;
- Keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sebab Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

2. **Hadijah Ismail binti Sula Ismail**, umur 64 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret tahun 1976 di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali saat itu saudara kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Dusun, bernama Ambo Aco;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah papak Srifin Usman dan bapak Suman Harmain;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat ditambah uang Rp250,00 dan emas 2gr dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, maupun sesusuan;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah, bujang dengan gadis;
- Bahwa sekarang dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama dan kedua sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon mengakui dihadapan saksi bahwa Termohon sudah menikah;
- Bahka akibat tindakan Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah lebih kurang 16 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suainistri;
- Keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sebab Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal melalui Pos tercatat, tidak hadir, dan pemanggilan telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan berdasarkan Pasal 15 Perma Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar hakim menetapkan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon dan menjatuhkan talak satu Termohon atas diri Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 1976 di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, namun tidak memiliki buku nikah, dan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah lebih kurang 16 tahun lamanya, tidak ada keharmonisan akibat Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah dengan lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut, secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan menurut hukum islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama ?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menjadi wali nika adalah saudara kandung sebaba ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan memberikan keterangan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Maret tahun 1976, di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan keduanya tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh saudara kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam, dan dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) meskipun tanpa tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan sebagaimana maksud dan Pasal 2 ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administrative;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak anak;
- Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2008 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 16 Tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 16 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 285/KPA.W26-A1/HK2.6/II/2024, tanggal 04 Maret 2024,

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon PEMOHON dengan Termohon ESTIN MOHAMAD Binti SALEH MOHAMAD yang dilaksanakan pada 18 Maret 1976 di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ESTIN MOHAMAD Binti SALEH MOHAMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H**

**Drs. Satrio AM. Karim**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

( Nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Disclaimer